

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, diperlukan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010; PERKI No 1 Tahun 2010; PERKI No 1 Tahun 2013; PERKI No 1 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang meliputi : Penetapan Tata Cara Pelayanan Informasi Publik, Penetapan Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi, Penetapan Tata Cara Pengecualian Informasi, Penetapan Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik, Penetapan Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi, dan Penetapan Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2020.
 - Lampiran 8 halaman.